



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan...

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp583.202.667.534,88 (lima ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen) terdiri dari:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp94.371.566.806,88 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah delapan puluh delapan sen);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp488.770.713.144,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus empat puluh empat rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp60.387.584,00 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- b. belanja terdiri dari:
 1. belanja operasi sebesar Rp553.232.938.495,14 (lima ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah empat belas sen) terdiri dari:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp311.212.828.135,00 (tiga ratus sebelas miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp214.426.378.424,14 (dua ratus empat belas miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah empat belas sen);
 - c) belanja subsidi sebesar Rp4.456.800,00 (empat juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - d) belanja hibah sebesar Rp17.174.049.136,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh empat juta empat puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah); dan
 - e) belanja...

- e) belanja bantuan sosial sebesar Rp10.415.226.000,00 (sepuluh miliar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 2. belanja modal sebesar Rp71.751.888.415,46 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah empat puluh enam sen) terdiri dari:
 - a) belanja modal tanah sebesar Rp9.421.400,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp14.731.124.143,00 (empat belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp39.342.022.232,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp16.570.946.513,46 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah empat puluh enam sen);
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.004.874.127,00 (satu miliar empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - f) belanja modal aset lainnya sebesar Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 3. belanja tidak terduga sebesar Rp769.005.193,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- c. pembiayaan terdiri dari:
 - 1. penerimaan sebesar Rp50.002.570.238,66 (lima puluh miliar dua juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh enam sen); dan
 - 2. pengeluaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp6.451.405.669,94 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3...

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Juli 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 14